

Ditandatangani di : Sorong
pada Tanggal : 05 September 2023

Kepala Dinas

REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM
NIP. 196406101986031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat di Manokwari
5. Arsip.



Shot on Y17
Vivo AI camera



7. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
8. Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 1992 tentang Papan saku Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

1. Pembentukan Tim Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Kepala	: TK Islam Terpadu Mudara Insani
Ketompok Layahan	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Anggota lengkap	: T. Cahya Anas
Ketua	: Haniwati
Dititik	: Almas
Ketubatan	: Satrio
Ketua / Pengelola	: SUSANTI MAKING, S.Pd

KEDUA

2. Tim Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TK Islam Terpadu Mudara Insani ini berlaku berhitung mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2028 (5 Tahun).

KETIGA

1. Pemegang Tim Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
 2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditetapkan kemudian;
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jl. Sorong - Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Telp : 277746, 277225 Fax : 277771, 277772 Email : dinkab@sorongkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 400.7.22.2/ 1879 /2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**TKIT (TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU) MUTIARA INGAN
DISTRIK ALMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

MEMBACA

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari TKIT (Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu) Nomor : 02/DKT/Mutiara Ingan/SRG/1/2015 Distrik Almas Kabupaten Sorong.

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas, perlu melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Makbafim Distrik Salawati Kabupaten Sorong.

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



Shot on
Vivo A10 Pro